



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Pendidikan Nasional No. 1 Kel. Loktabat Selatan Banjarbaru  
Kalimantan Selatan Telp/Faks (0511) 4772570 KP 70712

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU NOMOR 294 TAHUN 2020

#### TENTANG IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SDIT CENDEKIA BANJARBARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU,

**Menimbang** :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah;
- b. bahwa pasal 10 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan tentang ijin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat; dan
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk memberikan ijin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

**Mengingat** :

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarbaru Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kota Banjarbaru Nomor 67); dan
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37).

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan Tarbiyah Banjarbaru Nomor 027/B/PH/YTB/XI/2020 tanggal 27 November 2020 perihal Permohonan Ijin Operasional SDIT Cendekia Banjarbaru; dan
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Nomor 825/0977/PSD/Disdik Tanggal 6 Mei 2019 tentang Rekomendasi PPDB SDIT Cendekia Banjarbaru.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

**KESATU**

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan SDIT Cendekia Banjarbaru dengan alamat di Jalan Karangrejo Komplek Wengga Palam Indah RT 40 RW 07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

**KEDUA**

: SDIT Cendekia Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban:

1. menyelenggarakan fungsi dan proses Satuan Pendidikan Dasar;
2. melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan; dan
3. mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarbaru  
Pada tanggal : 10 Desember 2020



Tembusan Yth.:

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru (sebagai laporan);
2. Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru di Banjarbaru;
3. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen PAUD Dasmen Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru; dan
7. Ketua Forum Komite Kota Banjarbaru Tingkat SD di Banjarbaru.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002869.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN TARBIYAH BANJARBARU**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RADEN SUKOCO, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris RADEN SUKOCO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYAH BANJARBARU tanggal 22 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019022263101490 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TARBIYAH BANJARBARU;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN TARBIYAH BANJARBARU  
berkedudukan di KOTA BANJARBARU sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris RADEN SUKOCO, SH berkedudukan di KABUPATEN BANJAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 25 Februari 2019

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003689.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 22 Februari 2019**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002869.AH.01.04.Tahun 2019  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN TARBİYAH BANJARBARU**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

<b>NAMA</b>	<b>NO KTP / PASSPORT</b>
AHMAD NUR IRSAN FINAZLI, SARJANA PSIKOLOGI	6372023008770003
HAJI NASRULLAH ABDULLAH	6372020803530001
HAJI SUNARDI	6372020811650005
MUHAMMAD ANDI WIJAYA, SARJANA SOSIAL	6372021707670002
MUHAMMAD LUGIARTO	3503110905650002

3. Susunan Organ Yayasan

<b>NAMA</b>	<b>NO KTP/PASSPORT</b>	<b>ORGAN YAYASAN</b>	<b>JABATAN</b>
PURWITO	6303051903740003	PEMBINA	KETUA
HAJI NASRULLAH ABDULLAH	6372020803530001	PEMBINA	ANGGOTA
HAJI SUNARDI	6372020811650005	PEMBINA	ANGGOTA
MUHAMMAD LUGIARTO	3503110905650002	PEMBINA	ANGGOTA
RODIANSONO, DOKTOR	6372061104730002	PEMBINA	ANGGOTA
AHMAD NUR IRSAN FINAZLI, SARJANA PSIKOLOGI	6372023008770003	PENGURUS	KETUA
IRWANTO	6372051205810005	PENGURUS	SEKRETARIS
EKO ANDI PURNOMO, SARJANA EKONOMI	3374040712780002	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD ANDI WIJAYA, SARJANA SOSIAL	6372021707670002	PENGAWAS	KETUA
ADWI SUBAGYO WIYOTO, SARJANA PERTANIAN	6372061604720005	PENGAWAS	ANGGOTA
AKHMAD JAMHARI	6309030601640001	PENGAWAS	ANGGOTA
HERDI WALUYO, SERJANA PERTANIAN, MAGISTER PERTANIAN	6373041610750002	PENGAWAS	ANGGOTA
MARTONO. SARJANA SAINS TERAPAN AKUNTAN	3402083101730003	PENGAWAS	ANGGOTA
PONIRAN	6372020101720010	PENGAWAS	ANGGOTA
TAUFIK RAHMAN	6372020507770006	PENGAWAS	ANGGOTA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 25 Februari 2019

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003689.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 22 Februari 2019**